



Jurnal Administrasi Publik

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian

Basic Judge Consideration in Deciding the Case of Gambling Cases

Mahzaniar *

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara, Indonesia

*corresponding author: email : mahzaniarumn@staff.uma.ac.id

Abstrak

Perjudian adalah hal yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan sosial. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Kata Kunci : Penanggulangan, Perjudian, Hukum

Abstract

Gambling is contrary to religion, morality and moral of Pancasila and endangers society, nation and state and viewed from social interest. Gambling has a negative impact on the moral and mental harm of the community, especially the younger generation. On the one hand gambling is a social problem that is difficult to overcome and the emergence of gambling has existed since the existence of human civilization. Gambling under the Penal Code under section 303 paragraph (3) amended by Act No. 7 of 1974 concerning Gambling Ordering stated that: "The so-called gambling game is every game, which in general the likelihood of making a profit depends on the luck, also because the game is better trained or more proficient.

Keywords: Countermeasures, Gambling, Law

How to Cite: Mahzaniar, (2017), Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 127-135.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. (J. Assidiqqie, 2006: 69). Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila”

Ketetapan MPR No. IV/MPR/19, telah dilihat menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan

terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa

produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. (Muladi, 2002: 4)

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. (Muladi, 2002: 4)

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. (R. Atmasasmita, 2005; 58)

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antik. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-

akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Upaya-upaya dilakukan untuk menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai arti kata ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. (bambang.staff.uui.ac.id)

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat sudah cenderung *permissif* dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Perjudian terjadi di berbagai tempat, sehingga banyak muncul agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa

tempat perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat keamanan. *Backing* diartikan sebagai orang yang memberikan dukungan/suport di belakang.

Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Dalam memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya itu, yaitu polisi dituntut harus selalu menghormati rasa keadilan etika, di samping itu polisi dalam realisasi tugasnya dibatasi doktrin, peraturan-peraturan. (<http://agnesekar.wordpress.com>)

Sehubungan dengan itu berlaku asas oportunitas dalam penindakan yang dilakukan oleh polisi. Polisi dapat tidak melakukan penindakan terhadap kasuskasus tertentu yang secara formal merupakan suatu pelanggaran, atau beberapa alternatif polisi berwenang untuk melakukan tindakannya. Penggunaan asas oportunitas ini ada pembatasannya. Pembatasannya adalah benar-benar untuk kepentingan umum, untuk menyelamatkan harta dan nyawa seseorang, merupakan jalan yang terakhir dan tidak ada pilihan lain lagi yang baik-baik, dilaksanakan dalam batas-batas etika/kesopanan yang berlaku walaupun dapat dengan keterpaksaan, dan tidak terlepas dari kemungkinan tindakan/upaya hukum yang kemudian timbul atas tindakan yang dilakukan polisi.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegahan

ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang ber aspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. (B. Simanjuntak. 1980: 352-353)

Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. (R.H. Sumitro, 1984: 4) Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk

masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial. (R.H. Sumitro, 1985: 46)

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. (Muladi, 1992: 119)

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan

pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud.

Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

PEMBAHASAN

Menurut problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun

juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupannya bermasyarakat.

Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan. Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, merupakan dua nama situs judi online yang telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung sebagai mana dilansir oleh majalah info komputer. Maraknya judi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya tersebut di atas, disikapi oleh sebagian daerah dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Antijudi. Sebagian yang lain melakukan unjuk rasa memprotes penegak hukum dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terkesan

membiarkan. Namun tindak pidana perjudian semakin marak yang merupakan akibat kegagalan pemerintah memenuhi jiwa hukum dan jiwa undang-undang penertiban judi yang sudah lebih dari 30 tahun lahir. Peraturan perundang-undangan ini lahir pada Orde Baru yang merupakan alternatif untuk mengatasi masalah tindak pidana perjudian maka lahirkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga hal yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan

sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula.

Menurut Achmad Ali, ketiga jenis pendekatan itu ialah sebagai berikut: a) Pendekatan normative, memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). b). Pendekatan empiris (*legal impirical*), memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai perangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Pertimbangan Normatif/Yuridis, Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Berdasarkan

maksud dan tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.

Pasal 25 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta

juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan.

Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara. Negara Indonesia menganut asas "*the persuasive of presedent*" yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas "*the binding force of presedent*" sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasannya itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pertimbangan Sosiologis, pada Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000 menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan: a) Kesalahan terdakwa; b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) Cara melakukan tindak pidana; d) Sikap batin membuat tindak batin; e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; f) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; g) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana terhadap korban atau keluarga.

SIMPULAN

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusnya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusnya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Atmasasmita. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Barda A.N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moeljanto, 2006. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Moeljanto, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda N., 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995.
- Saleh, W. 1976. *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, SR. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Simandjuntak, B. 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soemitro, R.H. 1984. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, R.H. 1985. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Wijayanti, A. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Agnessekar. "Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat". <http://agnessekar.wordpress.com>. diakses tanggal 20 mei 2015
- Bambang Sutiyoso. "Perjudian dalam Perspektif Hukum". <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17>. diakses tanggal 20 Mei 2015